

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (1) HURUF a UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nur Indah Sari Dewi, Universitas Merdeka Pasuruan; sariindahndahindah@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@gmail.com

Abstrak: Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah bentuk kejahatan baru di dunia maya yang semakin marak terjadi di masyarakat, terutama ketika dunia telah memasuki zaman modern yang hampir semua kegiatan dilakukan secara digital. Pelaku kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi berupa jaringan internet dengan menjadikan media sosial sebagai tempat pelaku melancarkan aksinya untuk menyebarluaskan konten pornografi milik korban atas dasar balas dendam. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan hukum yang diberikan berbentuk preventif sebagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Bentuknya dapat berupa peningkatan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur pada Pasal 4 UUTPKS, maupun peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah maupun situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual. Adapun perlindungan hukum represif dalam bentuk penjatuhan sanksi bagi pelaku, pembayaran ganti rugi maupun pendampingan dan rehabilitasi bagi korban untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikisnya. Untuk memulihkan harga diri dan kehormatannya. Tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual

Kata kunci: kekerasan seksual, berbasis elektronik; Perlindungan hukum

Abstract: *Electronic-based sexual violence is a new form of crime in cyberspace that is increasingly prevalent in society, especially when the world has entered the modern era where almost all activities are carried out digitally. The perpetrators of electronic-based sexual violence crimes take advantage of technological facilities in the form of internet networks by making social media a place for perpetrators to carry out their actions to disseminate pornographic content belonging to victims on the basis of revenge. This research was conducted to examine legal provisions regarding legal protection for victims of electronic-based sexual violence.*

Keywords: *electronic based sexual violence; Legal protection*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang pada awalnya hanya bersifat konvensional. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk-bentuk kekerasan seksual mengalami perkembangan bentuk juga media yang digunakan. Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tak hanya berupa ancaman pemerkosaan secara fisik, tetapi juga bisa berupa

tindakan lain yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk memperdaya korban. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UUTPKS) memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai jenis tindak pidana yang dilarang. Selain pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual, tindak kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ada banyak ragam tindak kekerasan seksual yang terjadi di era masyarakat postmodern. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS disebutkan tiga hal yang termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik.

(1) Setiap Orang yang tanpa hak :

- a. Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang jadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Di dunia maya, interaksi sosial yang berkembang dan dikembangkan para predator seksual sering kali bersifat kamuflase dan berlebihan. Kekhasan teknologi informasi bukan terletak pada kemampuannya mengimbas realitas maya ke dunia nyata, melainkan kemampuannya membangun kemayaan yang nyata atau real virtuality. Dengan kata lain, kehadiran teknologi informasi terbukti mampu menghadirkan efek suatu peristiwa atau entitas secara aktual, padahal peristiwa atau entitas itu sendiri tidak riil.

Tindak kekerasan berbasis elektronik dari segi hukum merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Ketika korban adalah anak-anak di bawah umur atau penyandang disabilitas, maka ada tidaknya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana pada pelaku yang memanfaatkan kelemahan dan kerentanan korban. Pelaku tindak kekerasan berbasis elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sementara, jika tindak kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan untuk tujuan memeras atau mengancam, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka ancaman hukuman

diperberat menjadi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Upaya perlindungan hukum untuk mencegah agar anak dan perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual berbasis elektronik juga membutuhkan kesadaran kritis dan dukungan dari lembaga sosial di masyarakat agar mampu melakukan mekanisme deteksi dini dan memberikan perlindungan sosial yang aman bagi masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Warga masyarakat yang rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual berbasis elektronik tidak lagi hanya berharap dalam hidupnya beruntung dan tidak terpilih menjadi sasaran predator seksual elektronik. Di era masyarakat postmodern, pengertian kekerasan seksual memang tidak lagi hanya berupa tindak pemerkosaan secara fisik. Ketika teknologi informasi dan internet berkembang makin luas, tindakan pelaku yang menyebarluaskan dan menjadikan rekaman elektronik untuk memperdaya dan menekan korban juga dianggap sebagai tindak pidana yang berbahaya bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, cukup banyak kasus tindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Seseorang laki-laki yang diputus pacarnya karena acap berbuat kasar, misalnya, sering kemudian ingin mempertahankan hubungan eksploitatif dengan korban dengan cara melontarkan ancaman akan menyebarkan rekaman atau foto mereka ketika melakukan hal-hal yang melanggar susila. Korban yang diperdaya biasanya tak memiliki kuasa untuk menolak sehingga harus pasrah menjalani perbudakan seksual dengan dalih demi cinta. Dalam kasus lain, seseorang dengan bermodal bujuk-rayu dan pendekatan personal sering pula berhasil memperdaya korban yang biasanya remaja putri atau bahkan anak-anak yang diminta berfoto telanjang atau melakukan video call dengan memperlihatkan bagian intim dirinya. Korban yang tanpa sadar direkam pelaku biasanya tidak bisa berbuat apa-apa ketika diperas pelaku untuk memberikan sejumlah uang dengan kompensasi foto atau rekaman videonya tidak disebar ke media sosial.

Di luar berbagai kasus di atas, masih banyak contoh lain tentang tindak kekerasan seksual berbasis elektronik yang kian marak terjadi di masyarakat.

Kesimpulannya tindak kekerasan tidak hanya berupa ancaman pemerkosaan secara fisik, tetapi juga bisa berupa tindakan lain yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk memperdaya korban hingga tidak lagi memiliki kuasa untuk melindungi kehormatan, tubuhnya, dan bahkan masa depannya.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik ditinjau dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta tujuan hukum yang ingin dicapai dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

METODE

Penulisan ini merupakan kajian yuridis normatif yang dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, untuk menelaah teori – terori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penulisan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan undang undang yang dilakukan dengan menelaah undang undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan *doktrin* – *doktrin* yang berkembang didalam ilmu hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d) Undang – Undang Repblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini adalah :

- a) Integritas Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Satuan Fungsi Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, Jambi, 2011.

- b) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Hukum Lex Generalis, vol 3. No 7. (juli 2022)
- c) Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berbasis Elektronik. Terapan Informatika Elektronik, Vol 1, No 3, Agustus 2020, Hal 137-140
- d) Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, Lex Renaissance, No 4, Vol 6, Oktober 2021, hal 781-798
- e) Kekerasan Seksual Pada Era Digital, Kdt, Iv, hal 116, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya, Peristiwa tersebut bisa menyerang nyawa, harta benda maupun kehormatannya. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang pada perkembangannya tidak hanya konvensional bentuknya. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik berbentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk memberikan batasan-batasan warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif sebagaimana dinyatakan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Bentuknya antara lain :

1. Peningkatan pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU TPKS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terutama kelompok rentan, yaitu anak-anak dan perempuan.
2. Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dan situasi yang potensial menimbulkan tindak pidana kekerasan seksual.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang diberikan ketika tindak pidana sudah terjadi. Bentuknya bisa berupa penjatuhan sanksi pidana, denda maupun pendampingan dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis korban. Adapun bentuk kongkritnya sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU. TPKS. Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi subjek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan alat kelamin atau pornografi anak. Selain itu, setiap orang juga dilarang dengan sengaja menjadi atau menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi tetapi jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau dibawah tekanan orang lain, dibujuk atau di tipu daya, atau dibohongi orang lain maka korban tidak akan dipidana.
3. Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dari segala gangguan tindak pidana baik secara verbal, visual, maupun yang menyebabkan tindak asusila dengan semakin meluasnya pengguna jejaring sosial. Dengan standar pencegahan yang minim diharapkan adanya UU ITE mencegah terjadi berbagai tindak pidana di dunia maya.

Salah satu lembaga perlindungan hukum yang berwenang memberikan perlindungan hukum adalah Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas perempuan merupakan lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan memiliki tujuan yaitu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki mandat yang tercantum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005, dengan

mandat tersebutlah Komnas Perempuan berupaya memberikan perlindungan represif terhadap korban TPKS di dunia maya

Berikut ini bentuk-bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sesuai dengan mandatnya dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan TPKS di dunia maya :

1. Pendampingan pada korban. Menurut Pasal 48 UU TPKS mengatur tentang hak-hak korban meliputi 3 hak yaitu hak atas pendampingan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Memberikan wawasan dan edukasi pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta segala bentuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai upaya memberikan perlindungan represif Komnas Perempuan menggunakan perannya pusat pengetahuan dan pendampingan (resource center). Siapapun itu memang harus responsive terhadap hak korban, pendamping korban harus memiliki kompetensi penanganan korban TPKS yang berprespektif terhadap hak asasi manusia. Pendamping korban adalah sosok yang sudah mengikuti pelatihan penanganan perkara TPKS. Pendamping korban perlu mengutamakan upaya untuk melindungi dan memulihkan korban, bagaimana menangani kemudian bagaimana melindungi dan memulihkan.
2. Pasal 47 UU TPKS setiap korban berhak mendapatkan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik
 - a) Pendampingan psikologis selama pemeriksaan korban harus diperhatikan karena menjadi masalah krusial demi meminimalisir pengulangan pengalaman traumatik pada korban TPKS. Korban bisa didampingi Psikolog kemudian dari hasil assestment bisa menjadi pertimbangan bagi penyidik ketika melakukan pemeriksaan pada korban.
 - b) Tidak menyampaikan pertanyaan berulang yang dilakukan oleh penyidik sehingga cenderung menghambat proses penyelidikan dan tidak membuat trauma pada korban.
 - c) Jika dalam pemeriksaan Psikologis, korban memiliki trauma berat sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan pada korban, maka pertanyaan dalam pemeriksaan disampaikan oleh Psikolog dengan dihadiri oleh penyidik dan pendamping lainnya.
3. Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50

Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertujuan melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, dan menyebarluaskan hasil pemantauan tersebut kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan pada korban dan pelaku seadil adiknya. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM membentuk tim terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 adalah Setiap orang dan/atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM pelaku dikenakan sanksi hukum pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati. Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 42 ayat (2) wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan kegiatan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya baik fisik maupun psikis yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

4. Pasal 24 UU TPKS berkaitan dengan pernyataan alat bukti merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Terdapat penambahan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Selain alat bukti yang dimaksud di dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti dan barang bukti ialah berbeda. Hadirnya ketentuan ini dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk memproses dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya saja dalam kasus pemerkosaan yang seringkali minim alat bukti, terkadang saksi hanyalah korban sendiri. Dengan adanya UU TPKS ini, ketika pelaku mengelak dan menyatakan dirinya tidak melakukan pemerkosaan, maka barang bukti yang sah sebagaimana yang diatur di Pasal 24 ayat (2) UU TPKS. Keterangan Saksi juga satu alat bukti sah lainnya sudah cukup menjadikan seorang Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini

diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a) Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana
 - b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Sementara itu, yang termasuk alat bukti surat keterangan psikolog klinis, psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), hasil pemeriksaan forensik, hasil pemeriksaan rekening bank.
5. Pemberian ganti rugi pada korban atau restitusi korban merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak hak pemulihannya yang ditujukan kepada korban serta hak hak pemulihan yang ditujukan pada korban yang terdapat di dalam Pasal 38 UU TPKS “Pembayaran Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.
6. Dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Kemudian Pasal 30 ayat (2) disebutkan jenis jenis restitusinya yakni :
- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - c) Penggantian biaya perawatan medis / psikologis
 - d) Ganti kerugian atas keruguan lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Kekerasan Seksual
7. Menurut Pasal 14 UU TPKS pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Apabila tindak

kekerasan seksual berhasil elektronik tersebut digunakan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyesatkan dan memperdaya pelaku dapat dipidana penjara 6 tahun bisa lebih dan denda Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Mengenai restitusi ini diatur juga bahwa Penyidik dapat menyita harta kekayaan milik pelaku sebagaimana jaminan restitusi dengan izin dari pengadilan negeri setempat.

Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. di dalam Pasal 2 UU TPKS, menyebutkan bahwa hak hak korban mendapatkan legitimasi yang kuat. Hal ini dapat kita lihat dari pengaturan TPKS berdasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kebutuhan bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepentingan hukum. Selain itu, di Pasal 66 UU TPKS yang mengatur mengenai hak hak korban, disebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak kasus TPKS terjadi. Bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang undangan. Dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS pun terdapat penegasan bahwa pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Pemberian hak korban secara spesifik, korban TPKS akan mendapatkan perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mendapatkan dana pemulihan sesuai dengan kondisinya atau penghapusan konten seksual dari media sosial

Hukum sebagai sarana menciptakan masyarakat yang aman dan damai, dapat terwujud apabila tujuan hukum telah tercapai. Adanya bentuk perlindungan hukum dan sanksi hukum maka tujuan hukum dapat dicapai. Tujuan hukum mempunyai nilai bersifat ideal yang tergantung pada penerapannya. Menurut Gustave Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum :

1. Keadilan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan persamaan kedudukan diantara subjek hukum di hadapan hukum. Setiap subjek hukum dianggap memiliki persamaan hak dan kewajiban hak asasi sebagai manusia, selain memiliki perbedaan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi yang telah dilakukan
2. Kemanfaatan hukum memiliki tujuan untuk memiliki daya guna terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya diciptakan secara normatif yang memaksa dan mengatur setiap

masyarakat, tetapi hukum dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebutuhan hukum masyarakat

3. Kepastian hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di masyarakat, sehingga setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam masyarakat dapat berjalan dalam pada skema hukum yang merupakan skema berdasarkan kebutuhan masyarakat yang memiliki sifat dinamis.

Tujuan hukum yang dapat dicapai dari bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu keadilan. Tujuan hukum dalam aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum.

Perlindungan hukum sebagai alat untuk melindungi setiap orang, merupakan yang harus diperoleh semua warga negara secara merata. Pemerintah wajib memberikan hak tersebut secara penuh dan menyeluruh tanpa kecuali, karena dihadapan hukum setiap orang adalah sama. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai peraturan, mengatur hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual. UU. TPKS merupakan pelengkap bagi peraturan perundang undangan yang telah ada dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan upaya menjamin terpenuhnya hak korban kekerasan seksual. UU. TPKS ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti pembuatan regulasi, penyuluhan hukum, sosialisasi aturan. Bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti, pendampingan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, penambahan alat bukti, diatur dalam Pasal 24 UU. TPKS, pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, serta pemidanaan pelaku. Diundangkan UU. TPKS ditujukan untuk memberikan

keadilan pada korban. UU TPKS merupakan upaya untuk melengkapi dan menguatkan ketentuan hakpkorban. Dalam rangka untuk memenuhi hak konstitusional korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat Yassir. 2015. *Prinsip Perlindungan Hukum*. Republika Pustaka. Bandung
- Ariman Rosyid dan Raghil Fahmi. 2016. *hukum pidana*. Setara perss. Malang.
- Chazawi Adami, 2011, *Pernyataan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansyur Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Elmina Martha Aroma, 2015, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Fuady. *Metode Penelitian Hukum*. 2018. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadjon Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Gadjah Mada University. Yogyakarta Hal 18
- Hadjon Philipus. 2000. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Pustaka Larasan. Universitas Indonesia Editor Agustinus Pohan

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

- Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, Wiwin Ariesta, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual*

Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 6. 2023

Ahmad Irfansyah Barizi, Yudhia Ismail, Kristina Sulatri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Seksual*, Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3, 2024

Muhammad Chusnan, Ronny Winarno, Yudhia Ismail, *Tinjauan Yuridis Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Atas Kekerasan Seksual*, Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 3. 2023